



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 366 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA  
GELANGGANG REMAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 44 Peraturan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pengelola Gelanggang Remaja adalah Unit Pengelola Gelanggang Remaja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Gelanggang Remaja.

- (2) Unit Pengelola Gelanggang Remaja sebagaimana pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat;
  - b. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara;
  - c. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat;
  - d. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan; dan
  - e. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Gelanggang Remaja merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan pengelolaan Gelanggang Remaja dan fasilitasnya.
- (2) Unit Pengelola Gelanggang Remaja dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Unit Pengelola Gelanggang Remaja dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga.

##### Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Gelanggang Remaja mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Gelanggang Remaja dan fasilitasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Gelanggang Remaja menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
  - c. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, rencana kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
  - d. pelaksanaan, pengelolaan, pelayanan, pemanfaatan dan penggunaan gelanggang remaja dan fasilitasnya;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan remaja;
  - f. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan gelanggang remaja dan fasilitasnya;
  - g. penyediaan peralatan teknis dan perlengkapan gelanggang remaja;

- h. pengoordinasian, pengamanan dan peningkatan kegiatan remaja;
- i. pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan prasarana dan sarana gelanggang remaja dan fasilitasnya;
- j. perencanaan, pelaksanaan rehab sedang dan rehab ringan prasarana gelanggang remaja;
- k. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana gelanggang remaja dan fasilitasnya;
- l. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya gelanggang remaja;
- m. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi penggunaan serta pemanfaatan gelanggang remaja dan fasilitasnya;
- n. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- o. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana gelanggang remaja dan fasilitasnya;
- p. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- q. pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- r. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- s. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Gelanggang Remaja; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Remaja.

## BAB IV

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Gelanggang Remaja, terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pelayanan;
  - d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Gelanggang Remaja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan Pelaksana;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Remaja; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Remaja.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Gelanggang Remaja.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
  - e. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Unit Pengelola Gelanggang Remaja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Gelanggang Remaja;

- g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana kerja pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- k. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- l. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- m. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Gelanggang Remaja; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pelayanan

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Gelanggang Remaja dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan gelanggang remaja dan fasilitasnya serta pembinaan dan pengembangan remaja.
- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pelayanan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun bahan pedoman, standar dan proses teknis pelayanan gelanggang remaja dan fasilitasnya;
- d. melaksanakan peraturan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan penggunaan gelanggang remaja dan fasilitasnya;
- e. menerima, meneliti, mencatat dan melaporkan permohonan pemanfaatan dan penggunaan gelanggang remaja dan fasilitasnya;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan remaja;
- g. menyusun program pelayanan, kegiatan bimbingan dan pelatihan remaja pada gelanggang remaja;
- h. melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengembangan remaja dengan pihak terkait;
- i. melaksanakan kerja sama pembinaan dan pengembangan remaja dengan dunia usaha;
- j. melaksanakan kegiatan monitoring, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan gelanggang remaja dan fasilitasnya;
- k. melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap pemanfaatan dan penggunaan gelanggang remaja dan fasilitasnya;
- l. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Gelanggang Remaja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan.

#### Bagian kelima

#### Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Gelanggang Remaja dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis gelanggang remaja.
- (2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit .
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

- (5) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan prasarana dan sarana gelanggang remaja dan fasilitasnya;
  - d. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis gelanggang remaja dan fasilitasnya;
  - e. melaksanakan monitoring, pemantauan evaluasi ketersediaan serta kelaikan prasarana dan sarana teknis gelanggang remaja dan fasilitasnya;
  - f. mengusulkan dan melaksanakan penyediaan peralatan teknis gelanggang remaja;
  - g. mengusulkan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana teknis gelanggang remaja dan fasilitasnya termasuk gedung kantor;
  - h. melaksanakan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan prasarana dan sarana teknis gelanggang remaja dan fasilitasnya;
  - i. mengusulkan dan melaksanakan rehab sedang dan rehab ringan prasarana gelanggang remaja termasuk gedung kantor dan fasilitasnya;
  - j. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Gelanggang Remaja yang berkaitan dengan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan
  - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Gelanggang Remaja dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Gelanggang Remaja.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Gelanggang Remaja sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pemuda dan Olahraga.



- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Gelanggang Remaja diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Gelanggang Remaja wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Remaja.

#### Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja melaksanakan tugasnya dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Gelanggang Remaja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Gelanggang Remaja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62263


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 366 TAHUN 2016  
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO